

## TATA TERTIB

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. SENIN, 29 MEI 2023

#### 1. UMUM

- i. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022 ("**Rapat**") PT Agung Podomoro Land Tbk ("**Perseroan**"), dan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- ii. Rapat terdiri dari 4 Mata Acara Rapat.
- iii. Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang mengikuti Rapat atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat, kecuali diminta oleh Pemimpin Rapat.

#### 2. TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- i. Perseroan akan menerapkan beberapa protokol kesehatan pada tempat Rapat, dan Perseroan berhak serta berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan antara lain sebagai berikut:
  - wajib menggunakan masker selama berada di dalam gedung/area dan tempat Rapat;
  - tidak menunjukkan gejala kurang sehat, seperti: batuk, flu, dsb; dan
  - menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki tempat Rapat.
- ii. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang Rapat sudah terisi penuh, maka Perseroan berhak meminta:
  - kepada Pemegang Saham yang datang belakangan untuk memberikan kuasa (kehadiran dan pemberian suara pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mengisi dan menandatangani format Surat Kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat; atau
  - kepada Kuasa Pemegang Saham yang datang belakangan untuk menyerahkan Surat Kuasa yang telah dimilikinya kepada petugas pendaftaran di tempat Rapat.

#### 3. PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA

- i. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
- ii. Setiap 1 (satu) saham Perseroan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- iii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- iv. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- v. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, dapat mengikuti Rapat, namun tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

#### 4. KUORUM KEHADIRAN

- i. Untuk seluruh Mata Acara Rapat, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

- ii. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maupun yang disampaikan melalui eASY.KSEI.

## **5. TATA CARA UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT PADA SESI TANYA JAWAB DALAM RAPAT**

- i. Pada setiap Mata Acara Rapat, sebelum dilakukannya pengambilan suara mengenai Mata Acara Rapat yang bersangkutan, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- ii. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat:
  - a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis, dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat;
  - b. Pada formulir wajib dituliskan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, alamat surel, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan;
  - c. Pemegang Saham atau Kuasanya agar mengangkat tangan terlebih dahulu, dan formulir akan diambil oleh petugas. Selanjutnya lembar asli formulir akan diserahkan kepada Pemimpin Rapat, dan lembar copy akan diserahkan kepada Notaris.
- iii. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik melalui webinar Zoom pada fasilitas AKSes.KSEI:
  - a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur '*chat*' pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia di layar '*E-Meeting Hall*' pada aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("*eASY.KSEI*"), selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih menunjukkan '*Discussion started for agenda item no. [ ]*';
  - b. Pada saat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemegang Saham atau Kuasanya wajib menuliskan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan alamat surel;
  - c. Fitur Q&A melalui '*raise hand*' dan '*allow to talk*' yang tersedia dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.KSEI akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana disebutkan pada butir iii. a. di atas.
- iv. Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan, dan selanjutnya Pemimpin Rapat akan langsung menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat, atau meminta anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris lainnya, atau Profesi Penunjang untuk menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat tersebut.
- v. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan dan/atau membacakan pendapat yang disampaikan apabila tidak mencantumkan nama Pemegang Saham atau Kuasanya, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- vi. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan dan/atau pendapat yang menurut Pemimpin Rapat tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab dan/atau ditanggapi.
- vii. Untuk pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham melalui Surat Kuasa yang diunduh dari situs web Perseroan, dan dikirimkan *soft-copy*nya melalui surel kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan dan Data Management PT Datindo Entrycom, serta aslinya kepada kantor PT Datindo Entrycom, akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan melalui alamat surel Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat.
- viii. Dalam hal terdapat pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat, akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat surel yang dicantumkan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur '*chat*' pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia pada layar '*E-Meeting Hall*' di aplikasi eASY.KSEI. Apabila

Pemegang Saham atau Kuasanya tidak mencantumkan alamat surel, maka tanggapan Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

## 6. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

- i. Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU, atau suara ABSTAIN (tidak memberikan suara) atas usulan keputusan setiap Mata Acara Rapat.
- iii. Sesuai Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 85 ayat 3 UUPT, dan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- iv. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan secara lisan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemimpin Rapat akan meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
  - b. Bagi Kuasa Pemegang Saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI yang hadir secara fisik dalam Rapat, suara yang dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui aplikasi eASY.KSEI. Karenanya, Kuasa Pemegang Saham tersebut tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.
  - c. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada kartu suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas.
  - d. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- v. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik pada Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu 'E-Meeting Hall' sub menu 'Live Broadcasting'.
  - b. Pemegang Saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, tetapi belum menetapkan pilihan suara, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar 'E-Meeting Hall' di aplikasi eASY.KSEI.
  - c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status 'Voting for agenda item no. [ ] has started' pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
  - d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit.
  - e. Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat, walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun.
  - f. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi 'Voting for agenda item no. [ ] has

ended', maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

- vi. Merujuk pada Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.

Suara "tidak sah" dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah suara TIDAK SETUJU akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara SETUJU.

- vii. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, maupun yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.
- viii. Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat seluruh Pemegang Saham Perseroan.

## 7. TAYANGAN SIARAN LANGSUNG RAPAT

- i. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah terdaftar pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 12:00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
- ii. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* karena kapasitasnya hanya 500 peserta.
- iii. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- iv. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetapi tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

## 8. LAIN-LAIN

- i. Tata Tertib ini berlaku selama penyelenggaraan Rapat.
- ii. Selama berlangsungnya Rapat, kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dimohon untuk:
- menon-aktifkan atau mengatur telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau *silent*,
  - tidak mengobrol dengan sesama peserta Rapat, dan
  - tidak keluar masuk ruang Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- iii. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam peraturan Tata Tertib ini, akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 5 Mei 2023

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**

**Direksi**